

NILAI-NILAI PANCASILA DAN PERADABAN BANGSA: KONSEPSI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER

Tatang Sudrajat¹, Aan Hasanah²

Universitas Sangga Buana Bandung, Indonesia¹

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia²

E-mail: id.tatangsudrajat@gmail.com

ABSTRAK

Peran pendidikan bagi satu bangsa dan negara sangat penting. Bangsa Indonesia berdasarkan pengalaman sejarah masa lalu dan tantangan masa depan memerlukan pendidikan karakter ini. Pancasila yang termuat dalam pendidikan karakter sangat penting bagi pembentukan peradaban bangsa. Dengan metode yuridis normatif dan studi kepustakaan, tampak bahwa negara telah menerbitkan beberapa produk kebijakan publik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, berupa dua undang-undang, satu peraturan presiden dan dua peraturan menteri. Dalam keempat produk kebijakan publik tersebut terkandung arti penting pendidikan karakter yang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila. Kepala sekolah, guru dan pemangku kepentingan kebijakan lainnya sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan karakter.

Kata Kunci: nilai, peradaban, pendidikan karakter, implementasi kebijakan.

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang akhir penetapannya tanggal 18 Agustus 1945 sebagai bagian dari rangkaian proses panjang, yang tertuang dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945, saat ini tidak dipersoalkan lagi. Sebagai kumpulan nilai, esensi Pancasila mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sebagai pedoman dalam hidup bernegara dan berbangsa hingga saat ini selalu menjadi kajian akademis. Salah satu elemen bangsa yang strategis adalah pelajar sebagai bagian dari generasi muda, ahli waris perjuangan bangsa. Perjuangan untuk mengsi kemerdekaan dengan

melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang kehidupan.

Oleh karenanya, penanaman nilai Pancasila melalui pendidikan karakter sangat penting dan strategis dalam rangka membangun peradaban bangsa. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

negara.

Tantangan dan permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini makin besar dan kompleks, karena intensitas, ekstensitas dan implikasinya pada berbagai bidang kehidupan sangat besar. Hal itu semua memerlukan spirit kebangsaan dan perjuangan yang maksimal dari segenap komponen bangsa, tidak terkecuali generasi muda. Esensi perjuangan ini memerlukan hadirnya karakter bangsa yang selaras dengan nilai-nilai sesensial Pancasila, yang salah satunya nilainya tentang ketuhanan. Di masa lalu, perjuangan bangsa Indonesia ini dilakukan untuk merebut kemerdekaan dan jadi bangsa merdeka, terlepas dari belenggu imperialis asing. Saat ini, perjuangan ini dilakukan untuk mengisi kemerdekaan dengan cara melaksanakan pembangunan nasional pada berbagai bidang kehidupan. Secara konstitusional hal ini tidak lain untuk tercapainya cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke 2 Pembukaan UUD 1945, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Di sinilah arti penting pendidikan karakter dikaitkan dengan masa depan bangsa dan negara ini. Karena pendidikan yang berhasil, khususnya pendidikan karakter merupakan investasi sumber daya manusia yang akan memberi kontribusi besar bagi kemajuan bangsa. Pendidikan hari ini, akan merupakan modal sangat berharga yang akan dirasakan manfaatnya sekurang-kurangnya dua puluh tahun yang akan datang. Dalam kaitan ini, Tilaar, mengemukakan bahwa salah satu misi masa depan yang harus dikembangkan berkaitan dengan

identitas bangsa dan transformasi nilai adalah mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa yang positif dengan tetap membuka diri terhadap nilai-nilai baru yang hidup dan berkembang dalam peradaban dunia modern (1997:130).

Berkenaan dengan itu, negara telah memberi perhatian serius terhadap hal ini dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan, khususnya pendidikan karakter. Hal ini secara substantif mengandung kepentingan publik yang luas, sehingga oleh karenanya merupakan kebijakan publik, khususnya kebijakan publik di bidang pendidikan. Tulisan ini bermaksud untuk menelaah dan mengelaborasi hal yang berkenaan dengan pendidikan karakter dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai sumber nilai dalam kehidupan berbangsa, peradaban bangsa serta konsepsi, kebijakan dan implementasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan yuridis normatif. Fokus peneliti pada berbagai sumber tertulis yang terdapat dalam buku, jurnal dan bentuk dokumen tertulis lain yang memuat tentang pendidikan karakter, serta pada substansi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan karakter.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pendidikan Karakter dan Peradaban Bangsa

Pembahasan tentang karakter tidak akan terlepas dari pembahasan tentang nilai dan moral dalam


kehidupan manusia. Isi dari karakter yang baik menurut Lickona adalah kebaikan. Kebaikan-seperti kejujuran, keberanian, keadilan, dan kasih sayang - adalah disposisi untuk berperilaku secara bermoral. Karakter adalah objektivitas yang baik atas kualitas manusia, baik bagi manusia diketahui atau tidak. Kebaikan-kebaikan tersebut ditegaskan oleh masyarakat dan agama di seluruh dunia (2016:15-16). Menurut Lickona *character consists of operative values, values in action. Character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral behaviour. Good character consists of knowing the good, desiring the good, and doing the good-habits of the mind, habits of the heart, and habits of action* (1992:51).

Kebaikan menurut Lickona adalah obyektif yang baik -bukan preferensi subyektif seperti rasa dalam musik atau pakaian- karena kebaikan memenuhi kriteria tertentu : kebaikan menentukan apa artinya menjadi manusia, kebajikan meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan seorang individu, mereka melayani kepentingan umum, memungkinkan kita untuk hidup dan bekerja di masyarakat (2016:16). Dikemukakan lebih lanjut bahwa terdapat 10 esensi kebajikan yang paling penting untuk membangun karakter kuat, yaitu kebijaksanaan (*wisdom*), keadilan (*justice*), keberanian (*fortitude*), pengendalian diri, cinta, sikap positif, bekerja keras, integritas, syukur, serta kerendahan hati (2016:16-20).

Dengan demikian, sangat jelas arti penting karakter dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lickona mengemukakan lebih lanjut bahwa karakter kehidupan memiliki dua sisi : perilaku benar

dalam hubungan dengan orang lain dan perilaku benar dalam kaitannya dengan diri sendiri. Kehidupan yang penuh dengan kebajikan berisi kebajikan berorientasi orang lain, seperti keadilan, kejujuran, rasa syukur, dan cinta; tetapi juga termasuk kebajikan berorientasi diri sendiri, seperti kerendahan hati, ketabahan, kontrol diri, dan berusaha yang terbaik daripada menyerah pada kemalasan.

Berkenaan dengan karakter yang baik, Lickona mengemukakan adanya tiga komponen karakter yang baik, sebagaimana gambar berikut



Gambar. 1 Komponen Karakter yang Baik

Sumber:Lickona 1992.

Karakter manusia Indonesia yang ideal berkenaan dengan nilai-nilai esensial Pancasila, yang sila pertamanya merupakan nilai rohaniah religius yaitu ketuhanan. Nilai menurut Kaelan pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu obyek, bukan obyek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita-cita, harapan dambaan dan keharusan. Berbicara tentang nilai berarti berbicara tentang

das sollen, bukan *das sein*, kita masuk kerokhaniaan bidang makna normatif, bukan kognitif, kita masuk ke dalam dunia ideal dan bukan dunia real (2010:80-81).

Notonegoro mengklasifikasikan nilai menjadi nilai material, nilai vital, dan nilai kerokhaniaan. Nilai kerokhaniaan, terdiri dari nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan atau moral dan nilai religius. Nilai-nilai Pancasila tergolong nilai-nilai kerokhaniaan, tetapi nilai kerokhaniaan yang mengakui adanya nilai material dan vital (Kaelan, 2010:82).

Pembahasan tentang karakter dan pendidikan karakter berkaitan juga dengan konsepsi tentang moral. Moral menurut Suseno selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolok ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas (1987:19). Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Istilah amoral berarti tidak berhubungan dengan konteks moral atau di luar suasana etis atau nonmoral. Istilah imoral berarti bertentangan dengan moralitas yang baik atau secara moral buruk atau tidak etis.

Moralitas menurut Sulismadi dan Sofwani (2011:69) menjadi sumber aturan yang tidak tertulis yang oleh masyarakat dipegang teguh karena ia memiliki nilai-nilai kebaikan sesuai dengan ukuran nilai yang berkembang dalam masyarakat. Moralitas dalam diri seseorang dapat berkembang dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi seiring dengan kedewasaan, yang menurut Kohlberg, sebagaimana dikutip

Sulismadi dan Sofwani (2011:69) terdapat tiga tingkatan sebagai berikut:

- a. *Preconventional*, merupakan tingkatan moralitas yang paling rendah, yang menunjukkan bahwa seseorang dilihat dari perspektif sosial merupakan individu yang konkrit.
- b. *Conventional*, pada tingkatan ini perspektif sosial yang ditonjolkan adalah pentingnya seseorang menjadi anggota masyarakat yang baik.
- c. *Postconventional*, sebagai tingkatan penalaran moral yang paling tinggi, dan lebih mementingkan nilai-nilai moral yang lebih universal. Orang mulai mempertanyakan mengapa dianggap benar atau salah atas dasar prinsip nilai moral yang universal yang kadang-kadang bisa bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara umum

Manusia yang berkarakter akan menghasilkan kebudayaan dan peradaban yang gemilang pada masanya. Peradaban menurut Herimanto dan Winarno memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaan. Hasil atau produk kebudayaan manusia menghasilkan peradaban. Peradaban berasal dari kata *adab* yang dapat diartikan sopan, dan budi pekerti, luhur, mulia, berakhlak, yang semuanya menunjuk pada sifat yang tinggi dan mulia (2011:64). Samuel P. Huntington, sebagaimana dikutip Herimanto dan Winarno (2011:65) : peradaban (*civilization*) sebagai *the highest social grouping of people and the broadest level of cultural identity people have short of that which distinguish humans from other species*.

Perbedaan antara kebudayaan dan peradaban menurut Maran (2000:37) bukan menyangkut pengertian yang

berbeda ataupun perlawanan antara kedua istilah tersebut, melainkan lebih menyangkut perkembangan segi-segi kualitatif dalam proses hidup manusia dan masyarakat. Jika kebudayaan mengacu pada keseluruhan upaya serta strategi manusia untuk menyempurnakan diri kemanusiaannya, maka peradaban mengacu pada terwujudnya bentuk-bentuk kehidupan yang lebih manusiawi, dibandingkan dengan bentuk-bentuk kehidupan manusia dan masyarakat yang lebih dipengaruhi oleh naluri serta insting-insting rendah. Jika kebudayaan mengacu pada proses belajar menjadi manusia sejati, peradaban mengacu pada hasil-hasil nyata dari proses belajar tersebut, berupa kepandaian, keunggulan, dan keterampilan-keterampilan real untuk menjadikan hidup ini lebih manusiawi. Hal ini tampak dalam cara berpikir yang lebih maju, dalam sikap hidup yang lebih menghargai nilai-nilai kemanusiaan, dan dalam berbagai hasil kreasi manusia baik berupa ilmu dan teknologi, maupun dalam karya seni yang menampakkan keagungan jiwa manusia. Keunggulan-keunggulan yang bersifat kualitatif itu pada gilirannya menyuburkan serta memperluas cakrawala kebudayaan itu sendiri.

Untuk terlahirnya manusia dan bangsa yang berkarakter, tentu peran pendidikan karakter sangat strategis dan menentukan. Pendidikan karakter menurut Hasanah adalah proses usaha yang mengajarkan kebiasaan cara berfikir dan perilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja bersama sebagai keluarga, masyarakat dan bernegara serta membantu mereka untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan (2013:43). Pendidikan karakter mengarap pelbagai aspek dari pendidikan moral, pendidikan

kewargaan dan pengembangan karakter. Sifatnya yang *multi-faceted* membuatnya menjadi konsep yang sulit diberikan di sekolah (Latif, 2018:276). Dikemukakan lebih lanjut bahwa pendidikan moral menitikberatkan dimensi etis dari individu dan masyarakat serta memeriksa bagaimana standar-standar kebenaran dan kesalahan dikembangkan. Pendidikan kewargaan memberikan kesempatan bagi ketelibat aktif proses-proses demokratis yang berlangsung di sekolah dan komunitas. Pengembangan karakter adalah suatu pendekatan holistik yang menghubungkan dimensi moral pendidikan dengan ranah sosial dan sipil dari kehidupan siswa. (2018:276-277).

Pendidikan karakter, juga dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan individu untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati (Muchlas, Samawi, dan Hariyanto, 2013:45-56). Karakter menurut Ma'arif, merupakan tabiat, akhlak, watak, kepribadian manusia yang lebih condong ke arah positif walaupun pada dasarnya watak, akhlak manusia ada yang buruk atau kurang baik. Karakter tidak hanya melibatkan jasad yang secara fisik terlihat tetapi karakter juga melibatkan psikologis manusia, perasaan serta hati manusia agar karakter tersebut bisa menjadi karakter yang cenderung dan condong ke arah kebaikan. Karakter hanya bisa dibentuk melalui pendidikan yang secara terus menerus (2018:38).

b. Kebijakan Pendidikan Karakter

Dari perspektif kebijakan publik, pendidikan karakter tidak akan terlepas dari sistem pendidikan nasional yang

ditetapkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003. Sekurangnya hal ini tampak dari definisi, dasar, fungsi, tujuan dan prinsip pendidikan nasional. Pendidikan nasional sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 2 adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Dasar pendidikan nasional sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 adalah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi pendidikan nasional sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Adapun tujuannya adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan diselenggarakan dengan beberapa prinsip sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, diantaranya bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Selain itu, dalam konteks pembangunan nasional, pentingnya karakter bangsa ini disebutkan juga dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang 2005-2025. Dalam Lampiran Angka IV.1 Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 antara lain disebutkan bahwa pembangunan dan pematangan jati diri bangsa ditujukan

untuk mewujudkan karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul.

Hal ini menunjukkan bahwa kedua undang-undang ini pada dasarnya merupakan kebijakan publik, karena muatan kedua undang-undang ini sangat berkaitan dengan kepentingan publik berupa terlahirnya manusia Indonesia melalui proses pendidikan yang berakar khas Indonesia. Kebijakan publik menurut Gerston adalah *the combination of basic decisions, commitments, and actions made by those who hold or influence government positions of authority* (2010:7). Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan bagian dari kebijakan pendidikan, atau kebijakan publik yang areanya di bidang pendidikan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Parson bahwa *“some of the key areas of public policy include health, transportation, education, the environment social policy ...”* (1997:31).

Mengingat pentingnya karakter bangsa sebagaimana tersebut dalam kedua undang-undang tersebut, maka terbit Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa PPK diperlukan dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Salah satu tujuan PPK sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Presiden tersebut adalah membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun

2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa PPK ini dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa nilai merupakan perwujudan dari 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum.

Demikian pula, Menteri Agama dengan Peraturan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut, yang dalam Pasal 2 nya menyebutkan bahwa penyelenggaraan PPK mempunyai tujuan untuk peningkatan penerapan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Dari perspektif kebijakan publik, hadirnya kedua undang-undang tersebut, 1 peraturan presiden dan dua peraturan menteri yang substansinya tentang atau berkaitan dengan pendidikan karakter jelas menunjukkan adanya hirarki kebijakan selaras dengan level kewenangan dalam pemerintahan. Pada level paling operasional, kesemua produk

peraturan perundang-undangan tersebut ditindaklanjuti oleh kepala sekolah selaras dengan karakteristiknya masing-masing.

c. Implementasi Kebijakan

Di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menurut Pasal 3 Permendikbud tersebut, PPK pada Satuan Pendidikan Formal dilakukan dengan menggunakan beberapa prinsip yaitu berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu; keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan prinsip ini jelas bahwa upaya untuk mengembangkan potensi peserta didik bukanlah suatu hal yang mudah, karena dituntut kemampuan guru untuk menemukenali identitas dan kondisi psikososial setiap muridnya. Demikian pula merupakan tantangan tersendiri ketika guru harus tampil sebagai *role model* melalui keteladanan yang diberikan melalui pikiran, sikap dan perilaku kesehariannya. Pembiasaan atau habituasi juga merupakan pekerjaan yang menuntut keseriusan, kesungguhan dan kontinuitas dari pihak sekolah untuk secara konsisten melaksanakannya.

Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam penyelenggaraan PPK dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja kepala sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut, kepala sekolah berperan sebagai inovator, motivator; dan kolaborator. Pembahasan tentang kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah ini secara

praktis tentu tidak boleh menjadi beban tersendiri yang secara struktural seorang kepala sekolah sudah dipenuhi dengan aneka tugas dan tanggung jawab. Peran sebagai inovator menghendaki cara berfikir dan bertindak yang *out of the box* di tengah rutinitas tugas administratif strukturalnya. Motivator yang diperankan kepala sekolah mensyaratkan kemampuan dirinya untuk mampu membangkitkan para guru dalam menjalankan program PPK dengan cara *ing madyo mangun karso*. Peran sebagai kolaborator mengharuskan kepala sekolah membuka *networking* seluas-luasnya untuk kelancaran program PPK di sekolahnya.

Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa kewenangan dan tanggung jawab guru dalam penyelenggaraan PPK dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat (4) nya menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya guru berperan antara lain sebagai penghubung sumber belajar, pelindung, fasilitator, dan katalisator. Aktualisasi peran guru dalam hal ini menuntut optimalisasi kemampuan dirinya secara maksimal, karena permasalahan program PPK yang di dalamnya akan terkait dengan keberadaan peserta didik yang beraneka ragam dari berbagai aspek membutuhkan pengabdian yang total kepada profesi.

Di lingkungan Kementerian Agama, berdasarkan Pasal 3 Permenag Nomor 2 Tahun 2020, penyelenggaraan PPK terdiri atas PPK melalui Pendidikan Agama pada sekolah, PPK pada Madrasah, PPK pada pendidikan tinggi, PPK pada jenis Pendidikan Keagamaan, dan PPK pada pendidikan jalur informal. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), PPK melalui Pendidikan Agama pada sekolah

terdiri atas Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha, dan Pendidikan Agama Khonghucu. Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), PPK melalui Pendidikan Agama dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. PPK melalui Pendidikan Agama secara terintegrasi diselenggarakan melalui implementasi berbasis kelas, berbasis budaya sekolah; dan/atau berbasis masyarakat.

Implementasi berbasis kelas dilakukan dengan cara mengintegrasikan proses pembelajaran dengan implementasi nilai-nilai agama, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan memperhatikan implementasi nilai-nilai agama, memperkuat manajemen kelas, pemilihan metode pembelajaran, dan penilaian yang berbasis pada implementasi nilai-nilai agama, dan mengembangkan muatan lokal bernuansa implementasi nilai-nilai agama. Dalam konteks ini, praksis pendidikan menurut Tilaar harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya harus dan perlu mengembangkan sikap sopan santun dalam pergaulan bermasyarakat serta mengembangkan manusia Indonesia yang bermoral dalam tingkah laku, yang bersumber dari kebudayaan nasional serta iman dan taqwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari (2000:140). Berkaitan dengan ini, penelitian Maunah menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan karakter dapat dibagi menjadi dua strategi, yaitu internal dan eksternal

sekolah; strategi internal sekolah dapat ditempuh melalui empat pilar, yakni kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk school culture, kegiatan habituation, kegiatan ko-kurikuler, dan ekstra kurikuler; dan strategi eksternal dapat ditempuh melalui kerja sama dengan orang tua dan masyarakat (2015:1).

Implementasi berbasis budaya sekolah dilakukan dengan cara mengembangkan visi dan misi sekolah bernuansa implementasi nilai-nilai agama; membiasakan nilai-nilai moderatisme agama pada kehidupan sekolah; mengembangkan keteladanan di lingkungan sekolah; melibatkan ekosistem sekolah; memberikan ruang pengembangan potensi siswa; memberdayakan manajemen sekolah; dan mengembangkan norma, peraturan, dan tradisi sekolah bernuansa implementasi nilai-nilai agama. Dalam kaitan ini, metode pembiasaan menurut Pu'ad dan Asep Barhia merupakan faktor yang sangat penting sebagai bagian dari proses pengembangan karakter Islami peserta didik yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang (2019:183). Salah satu contoh mendasar yang harus mendapat perhatian serius adalah tentang pembiasaan sikap dan perilaku moderasi beragama, karena akan sangat berkontribusi pada harmoni sosial dalam konteks kehidupan keagamaan.

Mengenai keteladanan, Munawaroh mengemukakan bahwa keteladanan dapat dijadikan sebagai metode yang utama dalam Pendidikan karakter, yang dalam penerapannya memerlukan metode pendidikan yang lain. Selain itu, keteladanan sebagai metode pendidikan karakter harus ditunjukkan oleh pendidik di setiap lingkungan pendidikan, yakni keluarga,

sekolah, masyarakat, teman sebaya, dan media massa. Keteladanan juga harus ditunjukkan secara komprehensif meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, karena pendidikan karakter menyentuh tiga aspek tersebut, yakni *character knowing* (pengetahuan karakter), *character feeling* (perasaan karakter), dan *character action* (tindakan karakter) (2019:153).

Menurut Hariyanto pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah yang sudah berjalan dengan melaksanakan berbagai program pembiasaan penanaman karakter, menambah jam kegiatan pembiasaan karakter, menambah kegiatan pembelajaran siswa dan mengintensifkan berbagai program yang sudah berjalan di sekolah. Sekolah mengimplementasikan pelaksanaan pendidikan karakter sesuai acuan Kemendikbud dengan tiga pendekatan. Pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter sendiri dalam prosesnya ada beberapa faktor, yaitu faktor pendekatan kurikuler, pendekatan intra/kurikuler, pendekatan ekstrakurikuler dan beberapa faktor penghambat. Faktor dari pendekatan kurikuler melalui minat baca buku, faktor pendekatan dari intra/ko kurikuler melalui berdo'a sebelum pelajaran dimulai dan faktor dari pendekatan ekstrakurikuler melalui kegiatan pramuka dan nari, sedangkan faktor penghambat yang dihadapi sekolah tidak lain berasal dari para peserta didik sendiri (2019:1).

Implementasi berbasis masyarakat dilakukan dengan cara sinkronisasi program PPK melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua; pelibatan lembaga atau komunitas yang menyediakan sumber pembelajaran; dan sinergitas PPK dengan layanan pendidikan keagamaan nonformal. Menurut Wulandari dan

Muhammad Kristiawan, keluarga dalam hal ini adalah orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membina karakter anak. Orang tua harus mampu membantu anak untuk membentuk dan mengembangkan karakter mereka. Oleh karena itu, sekolah harus dapat memanfaatkan peran orang tua yang sangat sentral dalam membina karakter siswa. Sekolah harus mampu menciptakan kolaborasi yang baik dengan keluarga dalam hal ini adalah orang tua dalam membina karakter siswa (2017:294).

Dalam kaitan ini, perlu sekali menghidupkan program PPK dengan melibatkan para pemangku kepentingan lain, misalnya pengusaha (*business*), kelompok komunitas (*community*) dan media. Kemampuan mengintegrasikan berbagai elemen dalam negara, termasuk di tiap daerah serta meramunya dalam program yang disepakati bersama dalam suasana kolaboratif merupakan tantangan tersendiri yang mensyaratkan totalitas dalam menjalankan peran sebagai aktor kebijakan PPK.

KESIMPULAN

Pendidikan karakter sangat penting dan menentukan bagi kemajuan bangsa. Berkaitan dengan ini negara telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Hal ini sangat penting, karena implementasi yang berhasil sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila akan mendukung peradaban bangsa. Terdapat tantangan dan permasalahan dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan karakter ini. aktor kebijakan di level operasional, yaitu kepala sekolah dan guru dituntut untuk lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Kepala

sekolah dan guru diharapkan terus meningkatkan kapabilitasnya seiring dengan tuntutan yang makin tinggi terhadap arti penting pendidikan karakter.

DAFTAR PUSTAKA

- Gerston, Larry N. (2010). *Public Policy Making. Process and Principles. Third Edition*. Armonk New York : M.E. Sharpe.
- Hasanah, Aan. (2013). *Pendidikan Karakter Berspektif Islam*. Bandung : Insan Komunika
- Hariyanto. (2019). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter Siswa di SDN 2 Pandanajeng Kecamatan Tupang Kab. Malang*. Universitas Muhammadiyah Malang: Direktorat Program Pascasarjana.
- Herimanto dan Winarno. (2011). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Penerbit Paradigma.
- Latif, Yudi. (2018). *Wawasan Pancasila. Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan*. Jakarta : Mizan.
- Lickona, Thomas. (1992). *Educating for Character : How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York : Bantam Books.
- Lickona, Thomas. (2016). *Character Matters. Persoalan Karakter. Bagaimana Membantu Anak Mengembangkan Penilaian Yang*

- Baik, Integritas, Dan Kebajikan Penting Lainnya* (Juma Abdu Wamaungo dan Jean Antunes Rudolf Zien). Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Ma'arif, Muhammad Anas, (2018). "Analisis Strategi Pendidikan Karakter Melalui Hukuman Preventif". Jurnal Pendidikan Islam. Ta'allum, Vol.6, No.1, Juni 2018.
- Maran, Rafael Raja. (2000). *Manusia dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Maunah, Binti. (2015). "Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan Kepribadian Holistik Siswa". Jurnal Pendidikan Pendidikan Karakter. Universitas Negeri Yogyakarta:
- Muchlas, Samawi dan Hariyanto. (2013). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Munawaroh, Azizah. (2019). "Keteladanan Sebagai Metode Pendidikan Karakter". Jurnal Penelitian Pendidikan Islam. Vol.7, No.2, 2019.
- Parson, W. (1997). *Public Policy. An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis*. Cheltenham : Edward Elgar.
- Pu'ad, Dede dan Asep Barhia. (2019). *Pengembangan Karakter Islami Peserta Didik Melalui Metode Pembiasaan (Penelitian di Pondok Pesantren Sukahideung Tasikmalaya)*. *Kapita Selekta Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung : Mimbar Pustaka.
- Sulismadi dan Ahmad Sofwani. (2011). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Malang: UMM Press.
- Suseno, Franz Magnis. (1987). *Etika Dasar. Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Jakarta : Kanisius.
- Tilaar, H.A.R. (1997). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi*. Jakarta : rasiondo.
- (2000). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat madani Indonesia. Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Wulandari, Yeni dan Muhammad Kristiawan. (2017). "Strategi Sekolah Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Siswa Dengan Memaksimalkan Peran Orang Tua". Jurnal Manajemen, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan. Volume 2. No. 2, Juli-Desember 2017.